



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pbl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Sugeng Bin Misnar  |
| 2. Tempat lahir       | : Probolinggo  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32/13 Mei 1988   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Gentengan RT. 001/RW. 004 Desa Nguling<br>Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

Terdakwa Sugeng Bin Misnar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020

Terdakwa Sugeng Bin Misnar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020

Terdakwa Sugeng Bin Misnar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020

Terdakwa Sugeng Bin Misnar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020

Terdakwa Sugeng Bin Misnar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021

Terdakwa Sugeng Bin Misnar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021

Terdakwa Sugeng Bin Misnar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Dely Andriono HA, SH dan Mohamad Imron, SH. Para Advokad dari kantor Dely Andriono HA, SH & Partners yang beralamat di Jl. Kabupaten 20 no.09 Sedarum Nguling, Kab Pasuruan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan Register No. 03/SKK/01/2021/PN. Pbl. Tanggal, 13 Januari 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pbl tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pbl tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGENG Bin MISNAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUGENG Bin MISNAR** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurang selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah klip shabu seberat 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram beserta pembungkusnya;
  - b. 1 (satu) buah helm INK warna abu-abu;
  - c. 1 (satu) buah HP XIAOMI warna Gold No. HP 081906202769;

#### (Dirampas untuk dimusnahkan)

- d. 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VEGA-R No.Pol L-6586-VF warna Hitam Tahun 2008 Noka : MH34D70028J927963 Nosing 4D7927780 atas nama ALEXSANDER alamat Kedung Anyar Gg Buntu No. 12 RT 01 RW 03 Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

#### (Dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar Terdakwa **SUGENG Bin MISNAR** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Sugeng Bin Misnar untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan **No.Reg.Perk : PDM-28/M.5.24/Enz.2/01/2021 Sugeng Bin Misnar** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
3. Menyatakan terdakwa Sugeng Bin Misnar terbukti sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud pasal 127 ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
4. Memohon putusan yang ringan-ringannya;
5. Menyatakan bahwa Terdakwa untuk dibebaskan dari segala Tuntutan Hukum dan membebaskan Terdakwa dari tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak dan mengesampingkan pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum tetap dengan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

**KESATU :**

----- Bahwa terdakwa **SUGENG Bin MISNAR** pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Rancang Desa Bayeman Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat dimana sebagian besar saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Probolinggo (Pasal 84 Ayat (2) UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) sehingga Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Sdr. SOLEH menelepon Terdakwa untuk memesan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa nambahin uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekitar jam 00.30 WIB Terdakwa menelpn Sdr. MAKHRUS (DPO) untuk memesan shabu tersebut dan sekitar jam 00.45 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. MAKHRUS di Pom Bensin Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA-R No.Pol L-6586-VF kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. MAKHRUS memberikan shabu sebesar 0,73 gram setelah itu Terdakwa simpan di helm INK warna abu-abu milik Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa ke rumah Sdr. SOLEH untuk mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dipesan oleh Sdr. SOLEH dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA-R No.Pol L-6586-VF dan sesampainya di Dusun Rancang Desa Bayeman Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo sekitar jam 01.00 WIB, Terdakwa diberhentikan oleh saksi RESKI dan saksi FACHRUDIN yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Resort Probolinggo Kota, dimana sebelumnya para saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan Penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah Helm INK warna abu-abu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah HP Xiaomi warna Gold No. HP 081906202769 yang digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi transaksi dengan Sdr. SOLEH. Setelah itu para anggota kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Resort Probolinggo Kota untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Probolinggo Nomor : 182/12.57.00/2017 tanggal 02 September 2020 perihal Penimbangan Barang Bukti milik Terdakwa an. SUGENG Bin MISNAR telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu diperoleh berat keseluruhan beserta dengan pembungkus yaitu 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 8810/NNF/2020 tanggal 28 Oktober 2020 diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti nomor 17689/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,043$  gram milik Terdakwa **SUGENG Bin MISNAR** adalah positif **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa **SUGENG Bin MISNAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa terdakwa **SUGENG Bin MISNAR** pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Rancang Desa Bayeman Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat dimana sebagian besar saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Probolinggo (Pasal 84 Ayat (2) UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) sehingga Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara:

- Berawal ketika petugas Kepolisian dari Resort Probolinggo Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi shabu di sekitar Desa Bayeman Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo kemudian saksi RESKI dan saksi FACHRUDIN (Anggota Kepolisian) melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 01.00 WIB para saksi menghentikan Terdakwa yang sedang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pbl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VEGA-R No.Pol L-6586 VF warna Hitam kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan Penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah Helm INK warna abu-abu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah HP Xiaomi warna Gold No. HP 081906202769 yang digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi transaksi dengan Sdr. SOLEH dan shabu tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya. Setelah itu para anggota kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Resort Probolinggo Kota untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

- Bahwa berdasarkan Surat dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Probolinggo Nomor : 182/12.57.00/2017 tanggal 02 September 2020 perihal Penimbangan Barang Bukti milik Terdakwa an. SUGENG Bin MISNAR telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu diperoleh berat keseluruhan beserta dengan pembungkus yaitu 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 8810/NNF/2020 tanggal 28 Oktober 2020 diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti nomor 17689/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,043$  gram milik Terdakwa **SUGENG Bin MISNAR** adalah positif **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa **SUGENG Bin MISNAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Sela Nomor : 1/Pid.Sus/2021/PN.Pbl tanggal 17 Februari 2021

yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara yang timbul hingga pada putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RESKY WINDRA NUGRAHA, S.H.**, di sidang Pengadilan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan membenarkan pernah diperiksa dan kesaksian dibuat dalam BAP.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 01.00 WIB di Dusun Rancang Desa Bayeman Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa awal mulanya saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada transaksi shabu di sekitaran Desa Bayeman Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi FACHRUDIN melakukan penyelidikan kemudian sekitar jam 01.00 WIB saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VEGA-R No. Pol : L-6586-VF warna hitam kemudian saksi dan saksi FACHRUDIN melakukan pemberhentian dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah helm INK warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat keseluruhan 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah HP Xiaomi warna Gold No. HP 081906202769, kemudian barang-barang tersebut dilakukan penyitaan.
- Bahwa shabu tersebut ditemukan di dalam helm dimana sebelumnya Terdakwa menyimpannya di dalam helm.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat akan mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada SHOLEH (DPO).
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah pemesanan Sdr. SHOLEH (DPO)

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana SHOLEH memesan shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari uang SHOLEH tersebut kemudian Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana shabu tersebut akan dipakainya bersama dengan SHOLEH.

- Bahwa setelah uang terkumpul kemudian Terdakwa menghubungi MAKHRUS (DPO) untuk memesan shabu tersebut dan sepakat untuk bertemu di Pom Bensin Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA-R No.Pol L-6586-VF dan setelah bertemu dengan MAKHRUS kemudian Terdakwa menerima Shabu dengan berat 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan terdakwa simpan di dalam helm.

- Bahwa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada MAKHRUS (DPO).

- Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu kepada MAKHRUS sudah 8 (delapan) kali dan Terdakwa sudah melayani pemesanan shabu dari SHOLEH sudah 3 (tiga) kali dimana pembelian ketiga adalah pesanan atau titipan SHOLEH yang akan digunakan bersama sedangkan untuk pembelian kesatu dan kedua murni pesanan SHOLEH.

- Bahwa Terdakwa merupakan TO selama 1 (satu) bulan.

- Bahwa sebelumnya SHOLEH berkomunikasi dengan SOLEH dan SOLEH menelpon Terdakwa untuk membelikan shabu.

- Bahwa keberadaan SOLEH tidak tau lagi karena nomornya sudah tidak aktif dan sudah dicari sudah tidak ada.

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses transaksi antara Terdakwa dengan MAKHRUS.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, SHOLEH memesan shabu kepada Terdakwa bukan sistem patungan dan yang mengenal MAKHRUS hanya Terdakwa sedangkan SHOLEH tidak mengenal MAKHRUS.

- Bahwa SHOLEH sudah memberikan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh tim lainnya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan sepeda motor tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa pemesanan dari SHOLEH tersebut adalah untuk dipakai bersama dan saksi tetap pada keterangannya yaitu pembelian ketiga merupakan pesanan SHOLEH yang akan dipakai bersama tetapi pembelian pertama dan kedua murni pesanan SHOLEH.

2. Saksi M. FACHRUDIN, di sidang Pengadilan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan membenarkan pernah diperiksa dan dibuat dalam BAP.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 01.00 WIB di Dusun Rancang Desa Bayeman Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa awal mulanya saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada transaksi shabu di sekitaran Desa Bayeman Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi FACHRUDIN melakukan penyelidikan kemudian sekitar jam 01.00 WIB saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VEGA-R No. Pol : L-6586-VF warna hitam kemudian saksi dan saksi RESKY melakukan pemberhentian dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah helm INK warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat keseluruhan 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah HP Xiaomi warna Gold No. HP 081906202769, kemudian barang-barang tersebut dilakukan penyitaan.
- Bahwa shabu tersebut ditemukan di dalam helm dimana sebelumnya Terdakwa menyimpannya di dalam helm.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat akan mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada SHOLEH (DPO).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah pemesanan Sdr. SHOLEH (DPO) dimana SHOLEH memesan shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari uang SHOLEH tersebut kemudian Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana shabu tersebut akan dipakainya bersama dengan SHOLEH.
- Bahwa setelah uang terkumpul kemudian Terdakwa menghubungi MAKHRUS (DPO) untuk memesan shabu tersebut dan sepakat untuk bertemu di Pom Bensin Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA-R No.Pol L-6586-VF dan setelah bertemu dengan MAKHRUS kemudian Terdakwa menerima Shabu dengan berat 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan terdakwa simpan di dalam helm.
- Bahwa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada MAKHRUS (DPO).
- Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu kepada MAKHRUS sudah 8 (delapan) kali dan Terdakwa sudah melayani pemesanan shabu dari SHOLEH sudah 3 (tiga) kali dimana pembelian ketiga adalah pesanan atau titipan SHOLEH yang akan digunakan bersama sedangkan untuk pembelian kesatu dan kedua murni pesanan SHOLEH.
- Bahwa Terdakwa merupakan TO selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa sebelumnya SHOLEH berkomunikasi dengan SOLEH dan SOLEH menelpon Terdakwa untuk membelikan shabu.
- Bahwa keberadaan SOLEH tidak tau lagi karena nomornya sudah tidak aktif dan sudah dicari sudah tidak ada.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses transaksi antara Terdakwa dengan MAKHRUS.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, SHOLEH memesan shabu kepada Terdakwa bukan sistem patungan dan yang mengenal MAKHRUS hanya Terdakwa sedangkan SHOLEH tidak mengenal MAKHRUS.
- Bahwa SHOLEH sudah memberikan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh tim lainnya.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pbl



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan sepeda motor tersebut

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa pemesanan dari SOLEH tersebut adalah untuk dipakai bersama dan saksi tetap pada keterangannya yaitu pembelian ketiga merupakan pesanan SOLEH yang akan dipakai bersama tetapi pembelian pertama dan kedua murni pesanan SOLEH.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Probolinggo Kota pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 01.00 WIB di Dusun Rancang Desa Bayeman Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VEGA-R No. Pol : L-6586-VF warna hitam kemudian Terdakwa diberhentikan oleh anggota polisi dan dilakukan penangkapan dan pengeledahan.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah helm INK warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat keseluruhan 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah HP Xiaomi warna Gold No. HP 081906202769, kemudian barang-barang tersebut dilakukan penyitaan.
- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut ditemukan di dalam Helm milik Terdakwa.
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut yaitu sekitar jam 23.00 WIB, SOLEH menelpon Terdakwa untuk memesan shabu dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari uang SOLEH tersebut Terdakwa menambahkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang dari SOLEH kemudian sekitar jam 00.30 WIB Terdakwa langsung menelpon MAKHRUS (DPO) untuk memesan shabu tersebut kemudian sekitan jam 00.45 WIB Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VEGA-R No-Pol L-6586-VF untuk bertemu dengan MAKHRUS di Pom Bensin Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan untuk mengambil shabu yang Terdakwa pesan sebelumnya.

- Bahwa setelah mendapatkan shabu dari MAKHRUS, Terdakwa langsung menyimpan shabu tersebut di dalam helm milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa langsung pergi ke rumah SOLEH dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan di pertengahan jalan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat keseluruhan 0,73 gram beserta pembungkusnya tersebut di dalam helm.

- Bahwa SHOLEH sudah memberikan uang kepada Terdakwa untuk pemesanan shabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melayani pesanan shabu dari SOLEH dimana pemesanan pertama sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan uang SOLEH sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Untuk pembelian kedua sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang SOLEH sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk pembelian ketiga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang SOLEH sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan shabu di dalam helm tersebut adalah agar tidak ketahuan.

- Bahwa Terdakwa sudah biasa memakai shabu dengan SOLEH.

- Bahwa shabu tersebut belum sempat dipergunakan.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penangkapan, Terdakwa belum sempat bertemu dengan SOLEH.
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai security di Bentoel Probolinggo.
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

**1. Edy Susanto**, di sidang Pengadilan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa adalah orang baik karena sejak kecil saksi dan Terdakwa sering bermain bersama
- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja keras dan bekerja sebagai seorang satpam.
- Bahwa dari kecil saksi dengan Terdakwa berasal dari keluarga yang kekurangan.
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa menjadi sales optik keliling.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memakai shabu karena tidak ada ciri-ciri pemakai.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan keluarga tidak ada masalah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa bertengkar dengan keluarga.

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah klip shabu seberat 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah helm INK warna abu-abu;
- 1 (satu) buah HP XIAOMI warna Gold No. HP 081906202769;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VEGA-R No. Pol L-6586-VF warna Hitam Tahun 2008 Noka : MH34D70028J927963 Nosing 4D7927780 atas nama ALEXSANDER alamat Kedung Anyar Gg Buntu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 12 RT 01 RW 03 Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat memperkuat pembuktian.

Menimbang, dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 8810/NNF/2020 tanggal 28 Oktober 2020 diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti nomor 17689/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,043$  gram milik Terdakwa **SUGENG Bin MISNAR** adalah positif **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 01.00 WIB di Dusun Rancang Desa Bayeman Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah helm INK warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat keseluruhan 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah HP Xiaomi warna Gold No. HP 081906202769, kemudian barang-barang tersebut dilakukan penyitaan dimana shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam helm.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat keseluruhan 0,73 gram beserta pembungkusnya tersebut di dalam helm, dalam hal ini shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan shabu di dalam helm tersebut adalah agar tidak ketahuan dimana Terdakwa mengerti kalau helm tersebut adalah pelindung kepala.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari MAKHRUS (DPO) dengan cara sekitar jam 00.30 WIB Terdakwa menelpon Sdr. MAKHRUS (DPO) untuk memesan shabu dan sekitar jam 00.45 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. MAKHRUS di Pom Bensin Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA-R No.Pol L-6586-VF kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah uang SOLEH sebesar Rp. 550.000,- (lima

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pbl



ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. MAKHRUS memberikan shabu sebesar 0,73 gram, setelah itu Terdakwa simpan di hem INK warna abu-abu milik Terdakwa.

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa mengantarkan shabu tersebut ke Sdr. SOLEH dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA-R No.Pol L-6586-VF dan sesampainya di Dusun Rancang Desa Bayeman Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo sekitar jam 01.00 WIB, Terdakwa diberhentikan oleh saksi RESKI dan saksi FACHRUDIN yang masing-masing merupakan anggota kepolisian Resort Probolinggo Kota, dimana sebelumnya para saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan Penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah Helm INK warna abu-abu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah HP Xiaomi warna Gold No. HP 081906202769 yang digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi transaksi dengan Sdr. SOLEH. Setelah itu para anggota kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Resort Probolinggo Kota untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 8810/NNF/2020 tanggal 28 Oktober 2020 diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti nomor 17689/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,043$  gram milik Terdakwa **SUGENG Bin MISNAR** adalah positif **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang pribadi atau badan hukum atau dader yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti dimana diperoleh fakta bahwa terdakwa Sugeng Bin Mlsnar, dalam hal ini Terdakwa selaku subyek hukum, dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana adalah terdakwa Sugeng Bin Mlsnar yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun dipersidangan, terdakwa Sugeng Bin Mlsnar membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya eror in persona, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak " adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan Undang-Undang.



Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya serta peredarannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya.

Menimbang bahwa Terdakwa adalah bukan orang yang berprofesi dalam bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau / penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini Departemen yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan dan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ataupun memperjual belikan atau mengedarkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki dokumen yang sah dan bukan bertindak sebagai pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah, namun Terdakwa dapat melakukan peredaran Narkotika Golongan I tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif / pilihan artinya apabila ada salah satu unsur saja yang terbukti maka unsur dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 01.00 WIB di Dusun Rancang Desa Bayeman Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat ditangkap, ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah helm INK warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat keseluruhan 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah HP Xiaomi warna Gold No. HP 081906202769, kemudian barang-barang tersebut dilakukan penyitaan dimana shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam helm.

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat keseluruhan 0,73 gram beserta pembungkusnya tersebut di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam helm, dalam hal ini shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa dengan tujuan Terdakwa menyimpan shabu di dalam helm tersebut adalah agar tidak diketahui dimana Terdakwa mengerti kalau helm tersebut adalah pelindung kepala.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari MAKHRUS (DPO) dengan cara sekitar jam 00.30 WIB Terdakwa menelpon Sdr. MAKHRUS (DPO) untuk memesan shabu dan sekitar jam 00.45 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. MAKHRUS di Pom Bensin Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA-R No.Pol L-6586-VF kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah uang SOLEH sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. MAKHRUS memberikan shabu sebesar 0,73 gram, setelah itu Terdakwa simpan di hem INK warna abu-abu milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa mengantarkan shabu tersebut ke Sdr. SOLEH dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VEGA-R No.Pol L-6586-VF dan sesampainya di Dusun Rancang Desa Bayaman Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo sekitar jam 01.00 WIB, Terdakwa diberhentikan oleh saksi RESKI dan saksi FACHRUDIN yang masing-masing merupakan anggota kepolisian Resort Probolinggo Kota, dimana sebelumnya para saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan Penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah Helm INK warna abu-abu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah HP Xiaomi warna Gold No. HP 081906202769 yang digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi transaksi dengan Sdr. SOLEH. Setelah itu para anggota kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Resort Probolinggo Kota untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB : 8810/NNF/2020 tanggal 28 Oktober 2020 diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti nomor 17689/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,043$  gram milik Terdakwa **SUGENG**

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bin MISNAR** adalah positif **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang dan tanpa ijin yang berwenang, karena Terdakwa bukan berada dalam masa pengobatan atau pengawasan dokter atau pun bukan merupakan pasien yang harus diberi resep tertentu;

Menimbang, bahwa dalam amar pledoinya, Penasihat Hukum terdakwa memohon agar terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009, tetapi berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa ditangkap saat menyimpan shabu dalam Helm Merk INK dan tidak sedang menggunakan shabu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka dengan demikian Manjelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus penjatuhan pidana dalam diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana dan penjatuhan pidana tersebut harus setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pemidanaan bukanlah tindakan pembalasan terhadap Terdakwa tetapi merupakan tindakan pembinaan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari dan menjadi manusia yang lebih baik lagi dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah klip shabu seberat 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram beserta pembungkusnya; 1 (satu) buah helm INK warna abu-abu; dan 1 (satu) buah HP XIAOMI warna Gold No. HP 081906202769 yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan; sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VEGA-R No.Pol L-6586-VF warna Hitam Tahun 2008 Noka : MH34D70028J927963 Nosin 4D7927780 atas nama ALEXSANDER alamat Kedung Anyar Gg Buntu No. 12 RT 01 RW 03 Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya barang bukti mana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan tetapi oleh karena masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan berterus terang serta bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugeng Bin Mlsnar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sugeng Bin Mlsnar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah klip shabu seberat 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram beserta pembungkusnya;
  - 1 (satu) buah helm INK warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah HP XIAOMI warna Gold No. HP 081906202769;**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VEGA-R No.Pol L-6586-VF warna Hitam Tahun 2008 Noka : MH34D70028J927963 Nosing 4D7927780 atas nama ALEXSANDER alamat Kedung Anyar Gg Buntu No. 12 RT 01 RW 03 Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya **(Dirampas untuk negara)**
6. Menetapkan agar Terdakwa **Sugeng Bin Mlsnar** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari **Rabu**, tanggal **17 Maret 2021**, oleh kami, EVA RINA SIHOMBING, S.H.,MH, sebagai Hakim Ketua, ANTON SAIFUL RIZAL, S.H., LUCY ARIESTY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh SYLVIA YUDHIASTIKA, SH.,MH., ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, SH para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHAMMAD HERU GUNAWAN, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh MONICA SEVI HERAWATI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H.,MH.

EVA RINA SIHOMBING, S.H.,MH.

ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pbl



MOHAMMAD HERU GUNAWAN, SH.,MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)